

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dalam membiayai pengeluaran negara yang semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Pada saat ini, Indonesia sangat tergantung pada pendapatan dari pajak, karena hampir 80% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Disini peranan sektor perpajakan kian penting, karena dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak negara (Kamil, 2018). Karena besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung pendapatan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak, baik yang perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, untuk memelihara kemakmuran rakyat, seharusnya orang pribadi atau badan menyadari pentingnya membayar pajak.

Bagi Negara, pajak merupakan sumber pendapatan, sedangkan disisi lain pajak merupakan pengeluaran bagi perusahaan karena akan mengurangi laba perusahaan. Pajak terutang yang dipikul oleh subjek pajak, khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan pajak yang baik. Oleh karena itu, perencanaan pajak menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain (Sahilatua and Noviari , 2013). Perencanaan pajak yang baik akan dapat meminimalisir pajak yang harus dibayar perusahaan. (Lestari, Wardhani, and Anggraita, 2014) menyatakan bahwa dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak, yang berdampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Perusahaan dapat meminimalisasikan beban pajak yang ditanggungnya dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*. Selain meminimalkan beban pajak terutang, *tax planning* juga merupakan usaha untuk melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang tepat

waktu sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi atas kelalaian maupun kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu Undang-Undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diterapkan pada semua jenis usaha, tidak terkecuali pada perusahaan manufaktur, termasuk PT Agra Jaya. PT Agra Jaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam memproduksi kursi kantor dan sofa dengan ZOOM sebagai *brand imagenya* dan *furniture* dengan VILANO sebagai *brand imagenya*. PT Agra Jaya berdiri pada tahun 2005, pada saat ini produk PT Agra Jaya telah banyak digunakan dalam masyarakat, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, bank dan universitas.

Pada tahun 2014, PT Agra Jaya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Direktorat Jenderal Pajak, karena perusahaannya telah memenuhi persyaratan, seperti memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai

4,8 Miliar. Dalam hal ini, PT Agra Jaya harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produknya, dan juga harus membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Berikut adalah informasi tentang besarnya beban pajak yang terdapat didalam laporan laba rugi yang disajikan oleh PT Agra Jaya (dalam rupiah):

Tabel 1.1

Fenomena Pajak PT Agra Jaya Tahun 2015-2017

	2015	2016	2017	Persentase Kenaikan 2015-2016	Persentase Kenaikan 2016-2017
Laba Sebelum Pajak	231.232.000	324.684.000	396.890.705	40,41%	22,24%
Pajak	52.947.953	76.570.378	93.083.745	44,61%	21,57%
Laba Bersih	178.284.047	248.113.622	303.806.960	39,17%	22,45%
PPh 21	43.871.250	49.384.850	65.525.150	12,57%	32,68%
PPN	1.194.426.300	1.585.691.932	1.831.081.298	32,76%	15,48%

Sumber: PT Agra Jaya, 2015-2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, PT Agra Jaya pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan terhadap beban pajaknya. Pada tahun 2015-2016, terdapat peningkatan sebesar 44,61%, dan pada tahun 2016-2017, terdapat peningkatan sebesar 21,57%. Terdapat perbedaan pada laba sebelum pajaknya, yang mengalami peningkatan selama tahun 2015-2016 sebesar 40,41% dan pada tahun 2016-2017 terdapat peningkatan sebesar 22,24%. PT Agra juga mengalami peningkatan terhadap jumlah PPh 21 dan PPN setiap tahunnya. PPh 21, pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 12,57% dan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32,68%. Peningkatan jumlah PPN

pada tahun 2015-2016 adalah sebesar 32,76%, berbeda pada tahun 2016-2017 yang mengalami peningkatan sebesar 15,48%. PT Agra Jaya dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, PT Agra Jaya juga dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya.

Dengan demikian diharapkan *tax planning* dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan (Suandy, 2011). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis *tax planning* untuk mengetahui seberapa besar PT. Agra Jaya dapat mengoptimalkan pembayaran pajaknya. Data yang akan digunakan pada studi kasus ini adalah data PT Agra Jaya dari tahun 2015-2017.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *tax planning* yang dilaksanakan oleh PT Agra Jaya dengan pendekatan studi kasus dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT AGRA JAYA)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan pada PT Agra Jaya?
2. Apakah PT Agra Jaya telah melakukan *tax planning* sebagai upaya meminimalkan pajak terutangnya?
3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan *tax planning* yang dilakukan PT Agra Jaya telah sesuai dengan peraturan – peraturan perpajakan yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT Agra Jaya.
2. Mengetahui apakah PT Agra Jaya melakukan *tax planning* untuk meminimalkan pajak terutangnya.
3. Mengetahui apakah kebijakan *tax planning* yang dilakukan PT Agra Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Andalas pada khususnya, serta memperoleh gambaran, pengetahuan dan bukti empiris tentang praktik *tax planning* sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayarkan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan saran dan masukan kepada PT Agra Jaya agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan *tax planning* sehingga dapat secara lebih maksimal dalam meminimalkan pajak terutangnya.

3. Bagi pihak lain atau pembaca

Dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.



1.2 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian terdiri dari latar belakang pemilihan judul,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan pajak penghasilan, perencanaan pajak (*tax planning*), serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, dan metode analisis data

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang perusahaan, serta hasil analisis data terkait dengan penerapan *tax planning* dalam upaya mengefisienkan beban pajak pada PT Agra Jaya

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini oleh peneliti.

